

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

1. Proses perubahan bentuk hukum Pegadaian dari Perum menjadi PT (Persero) dilakukan dengan menyerahkan hasil kajian dan surat permohonan untuk mengubah status Pegadaian oleh Kementerian Negara BUMN kepada Departemen Keuangan untuk mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan untuk kemudian diusulkan kepada Presiden, penyusunan rancangan perubahan bentuk badan hukum oleh Direksi, diumumkan melalui Ringkasan Rancangan Perubahan Bentuk Hukum dalam surat kabar Media Indonesia pada tanggal 18 November 2010, diumumkan secara tertulis kepada seluruh karyawan, memperoleh surat pemberitahuan tidak keberatan dari kreditor, mendapatkan persetujuan penyusunan Rancangan PP dari Presiden RI, mendapatkan persetujuan dari Menteri BUMN sebagai Pemilik Modal Perum Pegadaian, melakukan harmonisasi terhadap Rancangan PP tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum sebagaimana disampaikan oleh Ditjen Peraturan PerUUan Kementerian Hukum dan HAM, Menteri BUMN menyampaikan rancangan PP tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum kepada Presiden RI.
2. Akibat hukum perubahan bentuk hukum Pegadaian dari Perum menjadi PT (Persero) yaitu berubahnya bentuk perusahaan dari Perum menjadi PT

(Persero) sehingga secara hukum segala kekayaan, hak dan kewajiban yang melekat pada Perum Pegadaian menjadi kekayaan, hak dan kewajiban PT Pegadaian (Persero). Saat berstatus Perum, organ Pegadaian terdiri dari Menteri, Dewan Pengawas, dan Direksi namun setelah menjadi PT (Persero), organ Pegadaian menjadi RUPS, Dewan Komisaris, dan Direksi. Saat berstatus Perum, modal Pegadaian bukan berbentuk saham tetapi berasal dari Penyertaan Modal Pemerintah namun setelah menjadi PT (Persero), modal Pegadaian berbentuk saham yang berasal dari Penyertaan Modal Pemerintah yang terdiri dari modal dasar sebesar 1.000.000 saham, modal ditempatkan dan disetor penuh sebesar 251. 252 saham masing-masing Rp 1.000.000,00 per saham, dan merupakan saham atas nama. Namun melalui SK Menteri BUMN tanggal 23 Mei 2016 terjadi perubahan modal dasar menjadi 25.000.000 saham yang terdiri dari 1 saham seri A Dwiwarna dan 24.999.999 saham seri B, penambahan modal ditempatkan dan disetor penuh menjadi 6.250.000 saham yang terdiri dari 1 saham seri A Dwiwarna dan 6.249.000 saham seri B masing-masing Rp 1.000.000,00 per saham. Setelah menjadi PT (Persero), Pegadaian juga melakukan penambahan kegiatan usaha.

## **B. SARAN**

1. BUMN yang telah memenuhi persyaratan perubahan bentuk hukum disarankan untuk merubah bentuk hukumnya menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) agar lebih efektif dan efisien serta mampu bersaing

dalam era glabal ini.

2. Agar pencarian keuntungan perusahaan melalui optimalisasi aset tidak mengganggu kewajiban pelayanan umum meski tujuan utama Persero adalah mengejar keuntungan.

